



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 313 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Nomor : 800/612/BKBP/2024 perihal Lokasi yang Dilarang Digunakan sebagai Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tanggal 13 September;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 263/PL.02.4-BA/1902/20245 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Belitung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Wilayah Kabupaten Belitung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Belitung agar memperhatikan ketentuan:
- a. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
 1. Tempat ibadah;
 2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 3. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 4. Gedung serta perkantoran milik pemerintah pusat dan daerah;
 5. Fasilitas tertentu milik pemerintah pusat dan daerah;
 6. Pohon penghijauan atau pohon pelindung jalan;
 7. Taman kota;
 8. Kawasan Tugu Satam dalam radius 125 (seratus dua puluh lima) meter;
 9. Sempadan sungai, badan sungai, sempadan saluran irigasi, saluran irigasi, badan saluran irigasi, dan badan saluran drainase;
 10. Jembatan sungai;
 11. Tiang listrik dan tiang telepon;
 12. Median jalan;
 13. Bahu jalan;
 14. Lokasi terlarang yang diatur dalam aturan lalu lintas;
 15. Area pemakaman.
 16. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan
 17. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 17 termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
 - b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat.
 - c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut yang dibuktikan dengan surat persetujuan oleh kedua belah pihak serta ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Belitung.

- d. Pemasangan dan pemeliharaan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.
- e. Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.
- f. Dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pandan
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELITUNG
 NOMOR 313 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI
 WILAYAH KABUPATEN BELITUNG

**DAFTAR LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG**

NO	KECAMATAN	LOKASI
1.	Tanjung Pandan	1. Kelurahan Lesung Batang 2. Kelurahan Pangkallalang 3. Desa Buluh Tumbang 4. Desa Perawas 5. Desa Dukong 6. Desa Juru Sebrang 7. Desa Air Merbau 8. Desa Air Ketekok 9. Desa Air Rayak 10. Kelurahan Kota 11. Kelurahan Parit 12. Kelurahan Tanjungpendam 13. Kelurahan Paal Satu 14. Kelurahan Kampung Damai 15. Desa Air Saga 16. Desa Air Pelempang Jaya
2.	Sijuk	1. Desa Air Seruk 2. Desa Air Selumar 3. Desa Sijuk 4. Desa Sungai Padang 5. Desa Pelepak Pute 6. Desa Tanjong Tinggi 7. Desa Keciput 8. Desa Tanjung Binga 9. Desa Terong 10. Desa Batu Itam
3.	Badau	1. Desa Air Batu Buding 2. Desa Kacang Butor 3. Desa Badau 4. Desa Ibul 5. Desa Cerucuk 6. Desa Sungai Samak 7. Desa Pegantungan

4.	Membalong	<ol style="list-style-type: none">1. Desa Bantan2. Desa Simpang Rusa3. Desa Lassar4. Desa Perpat5. Desa Membalong6. Desa Padang Kandis7. Desa Mentigi8. Desa Gunung Riting9. Desa Tanjung Rusa10. Desa Kembiri11. Desa Pulau Seliu12. Desa Pulau Sumedang
5.	Selat Nasik	<ol style="list-style-type: none">1. Desa Selat Nasik2. Desa Petaling3. Desa Suak Gual4. Desa Pulau Gersik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
SEKRETARIS,

